



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang yang diusulkan oleh BPD dan diangkat oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 2

Maksud pengangkatan Penjabat Kepala Desa adalah untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang berkesinambungan karena ada sisa waktu kekosongan masa jabatan.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan Penjabat Kepala desa adalah mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat :

- (a) meninggal dunia;
- (b) permintaan sendiri;
- (c) diberhentikan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- (d) berakhirnya masa jabatan Kepala Desa namun belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 4

Tugas, wewenang, kewajiban, hak dan larangan Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, Wewenang, kewajiban, Hak dan larangan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tugas pokok penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

PERSYARATAN BAKAL CALON PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 6

Bakal Calon Penjabat Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- (c) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- (d) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- (e) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- (f) penduduk desa setempat;
- (g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- (h) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (i) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal 7

Bagi PNS yang akan mengikuti pendaftaran bakal calon penjabat kepala desa harus mendapat izin dari atasannya.

BAB V PENDAFTARAN BAKAL CALON PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 8

Bakal calon Penjabat Kepala Desa mendaftarkan diri kepada BPD yang telah mengumumkan dan membuka pendaftaran pencalonan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

BPD menggunakan balai desa sebagai tempat proses pendaftaran bakal calon Penjabat Kepala Desa.

BAB VI VERIFIKASI PERSYARATAN BAKAL CALON PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 10

BPD melakukan verifikasi atas persyaratan yang diajukan bakal calon Penjabat Kepala Desa.

Pasal 11

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

BPD menetapkan dan mengumumkan calon Penjabat Kepala Desa yang memenuhi syarat dan memberikan surat undangan untuk hadir dalam musyawarah pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB VII PEMILIHAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 13

BPD melakukan pemilihan Penjabat Kepala Desa di Balai Desa dengan mengundang seluruh bakal calon.

Pasal 14

Dalam melakukan pemilihan penjabat kepala desa anggota BPD yang hadir sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BPD keseluruhan.

Pasal 15

Dalam pemilihan pejabat kepala desa anggota BPD mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16

Apabila dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, BPD melakukan pengambilan suara.

Pasal 17

Calon pejabat kepala desa yang terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pengambilan suara.

Pasal 18

Calon Pejabat Kepala Desa terpilih yang menjadi pengurus dan atau anggota BPD, Perangkat Desa dan atau salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib mengundurkan diri secara tertulis.

Pasal 19

BPD menetapkan calon terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 20

BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk pengangkatan dan pelantikan calon Pejabat Kepala Desa terpilih disertai berita acara rapat paling lambat 7 hari setelah ditetapkan hasil pemilihan.

Pasal 21

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 22

Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diwakilkan Bupati dengan menunjuk pejabat daerah.

Pasal 23

Tempat Pengangkatan dan pelantikan dapat dilakukan di Balai Desa setempat dan atau Kecamatan dan atau tempat yang ditentukan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 24

Penjabat Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :

- (a) telah dilantik Kepala Desa definitif;
- (b) meninggal dunia;
- (c) permintaan sendiri;
- (d) tidak melaksanakan kewajiban;
- (e) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- (f) tidak memenuhi syarat Kepala Desa dan melanggar sumpah/janji jabatan;
- (g) diberhentikan karena melanggar larangan.

Pasal 25

Pemberhentian oleh Bupati dapat dilakukan sebagaimana yang diberlakukan pada Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

BAB X
MASA JABATAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 26

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama satu tahun sejak dilantik Bupati dan dapat dipilih kembali.

Pasal 27

Kedudukan keuangan Penjabat kepala desa adalah sama dengan Kepala Desa

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penjabat Kepala Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila telah habis masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR
07

